

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN RUANG LINGKUP POLITIK UANG DALAM PEMILU DI INDONESIA

Oleh : *Emil Yadev*

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Alamat : Jln. Suka Karya, Pekanbaru

Email : yadevemil@gmail.com- Telepon : 082284010967

ABSTRACT

In elections, there are several political parties, political parties (hereinafter referred to as political parties) are a necessity in modern democratic political life. As an organization, political parties are ideally intended to activate and mobilize the people, represent certain interests, provide compromises for competing opinions, and provide maximum political leadership to the maximum extent of legitimate and peaceful political leadership. the law is still unable to access the practice of money politics because of the weaknesses of the Perppu (Legislation) and the low level of law enforcement itself. A little idea from me, it is better if the vote recapitulation process is carried out directly at the Regency / City level to minimize money politics. The government should also be able to see and reduce what are the factors that make money politics happen, which factors include political factors, low institutionalization of political parties, oligarchic and transactional management of political parties, non-transparent financial system of political parties and accountable.

This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of problems through a statute approach carried out by examining statutory regulations and regulations related to the legal issue under study. In this study, the authors conducted research on legal synchronization using descriptive methods. This research examines the juridical analysis of the limitations on the scope of money politics in elections in Indonesia.

The results of the research conducted by the author are, first, it is better if in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Article 523 is more explicitly explained about what other materials are, for example money politics in general elections, then achieving ideal arrangements regarding the boundaries of the scope of money politics, whereas the legal instrument for preventing money politics (money politics) in the election is already good, but it must be followed by serious socialization and legal counseling so that none of the prospective voters do not know the rules to be imposed on them in organizing the election.

Keywords:*Limitation-MoneyPolitic-Election*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum telah menjadi fenomena kontemporer yang mengglobal baik dinegara yang telah maju dan matang demokrasinya, maupun negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Integritas pemilu merupakan kualitas yang harus dimiliki untuk sebuah negara demokrasi. Pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan akan mengancam legitimasi rezim terpilih dan meruntuhkan kepercayaan warga terhadap institusi demokrasi. Proses transisi dan konsolidasi demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemilu yang dilaksanakan.¹

Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU. Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud di atas dari perseorangan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp. 500.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²

Dalam pemilu terdapat beberapa partai politik, partai politik (selanjutnya disebut parpol) merupakan keharusan

dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai.³ Dewasa ini, ada beberapa kasus yang marak terjadi, Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa satuan tugas antipolitik uang telah memproses 25 kasus politik uang selama penyelenggara Pilkada Serentak 2018. Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Jumlah kasus politik uang yang telah diteruskan dari Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) ada 25 kasus. Menurut Tito, dari 25 kasus tersebut sebanyak 11 kasus telah selesai menyelidikannya dan masuk tahap kedua atau penyidikan. Sementara itu tiga kasus sudah P21 atau hasil penyelidikan dinyatakan sudah lengkap. Kemudian 9 kasus masih dalam proses penyidikan dan dua kasus dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.

Tito juga menuturkan beberapa kasus yang menonjol, salah satunya adalah dugaan suap atau gratifikasi oleh seorang tim

¹ Mudiwati Rahmatunnisa, "mengapa integritas pemilu penting?", *Jurnal Bawastu*, Vol.3 No.1, 2017, hal.1-11., diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678*.

³ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta: 2013, hlm 17.

sukses bakal calon Bupati Garut kepada oknum anggota KPUD dan oknum Panwaslu Kabupaten Garut dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan 4 tersangka.⁴Pada kasus lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) temukan dugaan 25 kasus praktik politik uang di 25 kabupaten/kota. Jumlah tersebut didapat dari patroli pengawasan selama masa tenang, 14 hingga 16 April 2019. "Dalam patroli tersebut, pengawas pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Memang hukum masih belum bisa menjangkau akses praktek politik uang karena kelemahan Perppu (Peraturan Perundang-undangan) dan rendahnya tingkat penegakan hukum itu sendiri. Sedikit ide dari saya, sebaiknya dalam proses rekapitulasi suara dilakukan langsung pada tingkat Kabupaten/Kota untuk meminimalisir politik uang itu terjadi. Seharusnya pemerintah juga dapat melihat dan mengurangi apa faktor penyebab yang membuat politik uang itu terjadi, yang mana faktor-faktornya antara lain, faktor politik, perlembagaan partai politik yang rendah, pengelolaan partai politik yang oligarkis dan transaksional, tata keuangan partai

politik yang tidak transparan dan akuntabel.

Berdasarkan ketimpangan antara *dasscholen* dan *das sein* peneliti tertarik meneliti permasalahan yang berjudul "***Analisis Yuridis terhadap Pembatasan Ruang Lingkup Politik Uang dalam PEMILU di Indonesia***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pembatasan ruang lingkup politik uang dalam Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan terhadap praktek politik uang (*money politics*) dalam Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap praktek politik uang dalam aturan pemilu di Indonesia
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masih maraknya praktek politik uang dalam pemilu di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menetapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Penelitian diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/19/14330721/selama-pilkada-2018-polri-proses-25-kasus-politik-uang>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

perkembangan ilmu penelitian dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum tata negara, khususnya terhadap praktek politik uang yang digunakan dalam Pemilu.

- c. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah atau instansi terkait lainnya dalam merevisi regulasi tentang politik uang dalam Pemilu sehingga semakin kompleks dan menambah wawasan terhadap masyarakat mengenai praktek politik uang agar tidak terjerat sanksi Pidana dan denda.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-Undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat.⁵ Dalam demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintah oleh rakyat. Hanya saja, dalam pengertian zaman sekarang pengertian pemerintahan disini tidak lagi diharuskan bersifat langsung melainkan dapat pula bersifat tidak langsung atau perwakilan (*representative government*). Atas dasar prinsip ini demikian itulah, kekuasaan pemerintahan dibagi-bagi ke dalam beberapa fungsi, yang atas pengaruh Montesquieu, terdiri atas fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara yang menganut kedaulatan

rakyat, pembagian ketiga fungsi itu tidak mengurangi bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya.

Di bidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya produk legislatif.⁶ Dari pendapat para ahli diatas, terdapat benang merah atau titik singgung tentang pengertian demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijaksanaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Kita mengenal bermacam-macam demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.⁷

2. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi negara hukum sebagaimana

⁵Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung: 2009, hlm.34.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 120.

⁷ Ni matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 241.

tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ialah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum.

Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁸ Hukum adalah ketentuan dan tata tertib masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.⁹ Negara hukum diselenggarakan dengan prinsip *rule of the law, not of man*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtstaat* itu

mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.¹¹
3. Pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.¹²
4. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.¹³
5. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota

¹⁰ <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 1278.

¹² <https://kbbi.web.id/batas> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

¹³ <https://www.kompasiana.com/sibawaihi/5ca323ec95760e569a431ca2/tafsir-money-politik>. diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

⁸ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 19 dan 20.

⁹ Manufactures 'Finence Co, "equality", *Jurnal West Law* " Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui [https:// lib. Unri. Ac.iid/e-journal-e-book/](https://lib.Unri.Ac.iid/e-journal-e-book/), pada tanggal 10 Desember 2019.

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵ Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁶

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.¹⁸ Penelitian ini mengkaji tentang analisis yuridis terhadap pembatasan ruang lingkup politik uang dalam pemilu di Indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai

¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2*, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

¹⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA: 2013, hlm. 51.

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.133.

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁰ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk

deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

1. tinjauan umum tetang praktek politik uang

Money politics dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.²¹ Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik Uang (*Money Politics*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan

¹⁹ Burhan Ashofa, *Op.cit*, hlm. 103.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

²¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1994, hlm.965.

kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk sarana masyarakat untuk memilih siapa yang akan dipilih dan yang terpilih untuk menduduki kursi pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu wujud dari sebuah negara demokrasi dimana dipilih dari suara mayoritas terbanyak. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat.²³

Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. *Kedua*, di samping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi

kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. *Keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Bangsa Yunani Kuno pada abad sebelum Masehi telah mempraktekkan sistem demokrasi yang dilakukan secara langsung. Negara pada saat itu masih dalam skala kota yang dikenal dengan istilah polis yang dimana di pusat polis tersedia agrora. Agrora digunakan pada saat waktu tertentu bagi rakyat yang memenuhi kriteria tertentu, kemudian membahas dan membicarakan segala sesuatu yang menyangkut masalah negara. Pada kesempatan itu rakyat berkesempatan memberikan masukan atau usulan kepada pemerintah sebagai rujukan bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan negara, maka sistem demokrasi model Yunani Kuno disebut sebagai sistem demokrasi langsung.²⁵

²² Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155.

²³ Jimly Ashiddiqie, "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Mahkamah Konstitusi* Vol.3 No.4, Desember 2006, hal 10.

²⁴ *Ibid*, hlm 11.

²⁵ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara yang Gagal dalam Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm. 77.

Pada masa itu pengertian negara baru terbatas pada negara-kota (polis) yang penduduknya berkisar kurang lebih 300.000, sementara yang boleh membicarakan negara hanya terbatas pada orang dewasa, tidak berlaku bagi wanita, pedagang, dan budak-budak, maka yang masuk dalam kategori warga negara rata-rata tidak lebih dari 5000 orang dan sangat sedikit yang melebihi jumlah 20.000 orang.²⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Ruang Lingkup Politik Uang Dalam Pemilu Di Indonesia

Sama halnya dengan pengganti uang transport, pemberian sejumlah uang dengan dalil uang lelah dan uang makan dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan politik uang (*money politics*). Hampir sama dengan alasan-alasan yang disampaikan diatas, massa/pemilih datang ke acara kampanye meninggalkan beberapa kegiatan lain yang memiliki sifat ekonomi, sebut saja kebanyakan dari mereka yang datang ialah dari buruh tani, tukang ojek, kuli bangunan dll. Pemberian uang lelah dan uang makan merupakan konversi/pengganti atas kegiatan yang pemilih lakukan dengan mengganti kegiatan di lokasi kampanye sembari meyakinkan pemilih dengan menyampaikain visi, misi dan program kerja

²⁶ *Ibid.*

peserta pemilu. Jumlah nominal atas penggantian uang lelah dan uang makan seharusnya pula diatur sedemikian rupa agar memiliki keseragaman, pelanggaran atas jumlah nominal yang telah ditentukan tentu dapat dikategorikan politik uang sebab hal tersebut membuat persaingan yang tidak sehat.²⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen hukum atas pencegahan politik uang ini setidaknya pertama ialah sanksi administrasi oleh bawaslu, kedua ialah pemberian sanksi pidana atas tindakan politik uang, dengan ketentuan terbaru yakni dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, bukan hanya pelaku yang dapat dijera pasal tindakan politik uang, namun juga pemilih/orang yang menerima uang dari peserta pemilu juga dikenakan pidana atas tindakan menerima uang dalam nuansa pemilu “pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁸

Sebagai bahan kajian, sebenarnya ada argumentasi yang menganggap bahwa

²⁷ Muhammad Hoiru Nail, “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol. 5 No. 2, Desember 2018

²⁸ Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

ketentuan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat digunakan sebagai ketentuan yang dapat menjerat Peserta dan Pemilih dalam tindakan politik uang (*money politics*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesungguhnya atau diluar pemilihan kepala daerah (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan DPR, DPRD Prov, Kab/Kota. Hal tersebut diakibatkan karena rezim Pemilu Kepala Daerah bukanlah rezim Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah. Namun terlepas dari putusan MK Nomor 97/Puu-xi/2013, MK hingga sebelum terbentuk Undang-Undang baru maka MK masih berwenang, namun terlepas dari Undang-Undang Pemilukada dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Legislatif, yang terpenting dalam kajian ini, instrumen hukum sudah dianggap memadai sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya politik uang, sepanjang sebelum tahun 2027 yang direncanakan akan ada pemisahan rezim pemilu dan pemilukada dalam arti yang sesungguhnya.

B. Pengaturan Ideal Mengenai Batasan Ruang Lingkup Politik Uang

Mahfud MD mengatakan bahwa demokrasi atau pemilihan umum tidak serta merta

dilakukan dengan semaunya tanpa adanya hukum yang mengatur, Demokrasi harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Menurut Abdul Gaffar pemilu merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam peradaban demokrasi, pemilu merupakan syarat yang sangat dominan yang harus dimiliki oleh negara ketika dalam pergaulan internasional. Mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur melalui peraturan Perundang-undangan yang secara langsung melibatkan masyarakat sebagai penentu atas seseorang yang dianggap pantas menduduki jabatan politik tersebut.²⁹

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penulis berpikir kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi, namun dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan penulisannya pada terlaksanannya asas jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar terciptanya derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.³⁰

²⁹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 41

³⁰ Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi

Sebab diketahui bersama bahwa dalam beberapa penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sejak pertama kali diadakan (tahun 1955) hingga saat ini, angka pelanggaran pemilu tertinggi ialah terkait politik uang.

Dengan demikian dibutuhkan cara untuk menanggulangi pelanggaran politik uang tersebut, agar pejabat yang dihasilkan merupakan pejabat yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta memenuhi kelima asas pemilihan umum tersebut. Hal ini diperlukan sebab jika tidak ditemukan cara yang benar (jujur dan adil) maka akan terjadi ketidakadilan, calon peserta pemilu dapat menggunakan kekuatan finansial yang tinggi untuk mengalahkan calon yang tidak/lemah dalam hal finansial.³¹

Sejatinya praktik politik perlu dihindari dikarenakan secara hakikat pemilu yang hendak dilakukan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang mumpuni, memiliki legitimasi dalam arti yang sesungguhnya, serta memiliki kepekaan yang tinggi atas rakyatnya kelak. Dalam hal legitimasi yang sesungguhnya itulah yang sebenarnya tidak akan didapat oleh peserta pemilu yang menggunakan cara-cara yang salah/tindakan politik uang,

sedangkan pemimpin-pemimpin yang dihasilkan atas hasil politik uang itupun akan menghasilkan pemimpin yang korup yang dapat diprediksi dalam masa kepemimpinannya akan berusaha dengan berbagai cara untuk menutupi modal yang telah dikeluarkannya pada saat pemilihan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis terhadap pembatasan ruang lingkup politik uang dalam pemilu di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen hukum atas pencegahan politik uang ini setidaknya dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan batasan-batasan bentuk politik uang (*money politics*), serta hal-hal apa saja yang dianggap sebagai (*money politics*). Batasan terhadap ruang lingkup politik uang selain dari pembayaran alat transportasi, uang lelah, uang makan, dan lain-lain. Maksud disini seharusnya diperjelas hanya membayar ganti uang rugi bahan bakar kendaraan yang di gunakan si pendukung dan sebagai kompensasi bagi masyarakat yang telah datang di dalam kampanye. Bukan dengan iming-iming atau perjanjian jika ingin mendukung si calon maka akan diberi uang transportasi

Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 1, Vol 23, Januari 2016. Hlm 125.

³¹ *Ibid*

2. Konsep ideal mengenai pengaturan batasan ruang lingkup politik uang, Kualifikasi tindakan politik uang tidak serta merta pemberian uang/materi lainnya dari peserta pemilu kepada pemilih, namun tindakan politik uang ialah sebuah tindakan yang unsur-unsur politik uang terpenuhi. Uang lelah dan uang makan tidak menjadi kategori tindakan politik uang ialah harus diatur melalui peraturan perundang-undangan/PKPU terkait besaran uang pengganti transport, uang lelah dan uang makan.

B. Saran

1. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1) menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Seharusnya dijelaskan lebih tegas tentang materi lainnya seperti apa, dilakukannya revisi terhadap undang-undang pemilu, yang mana

contoh politik uang didalam pemilihan umum, mengingat tidak adanya batasan yang dimaksud terhadap pemberian dengan iming-iming atau perjanjian jika ingin mendukung si calon maka akan diberi uang transportasi, selanjutnya batasan ruang lingkup terhadap uang makan, maksud disini, si calon hanya boleh memberi ganti uang lelah atau uang makan si pendukung, bukan dengan iming-iming apabila mendukung dan berkumpul maka akan diberi uang makan.

2. Seharusnya Masyarakat/pemilih akan berpikir ulang untuk menerima uang/materi/bentuk materi apapun yang diberikan oleh calon peserta pemilu yang hendak mempengaruhi pilihannya, sebab ada ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya. Namun sekali lagi perlu ditekankan bahwa instrumen hukum pencegahan politik uang (*money politic*) dalam pemilu sudah baik namun harus diikuti dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang sungguh-sungguh agar tidak ada satupun calon pemilih tidak mengetahui aturan yang hendak dikenakan kepadanya dalam penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozalli, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khoirul Umam, Ahmad, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail Semarang.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, 2015, *Politik Uang di Indonesia*, Penerbit PolGov.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008, *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Edward Aspinall, dan Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, Penerbit PolGov, 2015, hlm.4.
- El-Muhtaj, Madja, 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, Universitas Riau Press, Riau.
- Fuady, Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Revita aditama, Bandung.
- Kaisiepo Manuel, 2014, *Pemilihan Umum*, Prisma, September, 1981, LP3S, hlm 2. Dikutip Sodikin, *Hukum Pemilu (pemilu sebagai praktek ketatanegaraan)*, Jakarta.
- Kumolo, Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika, Bandung, 2015

- Mahfud MD, Moh, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka, Jakarta,
- MD, Mahfud, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Gaffar, Janedri, 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mariana Dede dan Caroline Paskarina, 2008, *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Matul Huda, Ni, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukhtie Fadjar, Abdul, 2013, *Partai Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Nurwijayanti, Septi & Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Hukum Tata Negara Politik*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Philippus, Ng. dan Nurul Aini, 2004, *Sosiologi dan Politik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- R,Mukhlis, 2012, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR PRESS, Pekanbaru.
- Ranadireksa, Hendarmin, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara yang Gagal dalam Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Bandung,
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stiflung, Eberto Friedrich, 2002, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, (Terjemahan Hermawan Sulistyono, Ling Anwarini, Olisias Gultom, Riris Irawati), Penerbit Pensil - 324, Singapore.
- Sukarna, 1990, *Sistem Politik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA.
- Syarbaini, Syahril, dkk. *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Triwulan Tutik, Titik, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Ubaidillah, U, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta.

Umam Khoirul Ahmad, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang.

Yuhana, Abdy, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Artina, Dessy, 2016, "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 1, Vol 23.

Ashiddiqie, Jimly, 2006, "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol.3 No.4.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1994

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Indra, Mexsasai, 2014, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Selat*, Vol.1 No.2.

Irawan, Dedi, 2014, "Studi Tentang Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu Legislatif", Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3-4, Maret, 2015.

Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law Beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, diterjemahkan oleh Google Translate

Kholis Roisah dan Bobi Aswandi, 2019, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,

- Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,
Vol. I No. 1.
- Manufactures ‘Finance Co,
“equality”, *Jurnal West
Law* “ Supreme Court Of
the United States, 1935,
diakses melalui [https:// lib.
Unri. Ac.iid/e-journal-e-
book/](https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/), diterjemahkan oleh
Google Translate.
- Mudiyati Rahmatunnisa, 2017,
“mengapa integritas
pemilu penting?”, *Jurnal
Bawaslu*, Vol.3 No.1.
- Nail, Muhammad Hoiru, 2018,
“Kualifikasi Politik Uang
Dan Strategi Hukum Dan
Kultural Atas Pencegahan
Politik Uang Dalam
Pemilihan Umum”, *Jurnal
Yuridis*, Program Doktor
Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas
Jember , Vol. 5 No.2.
- _____, 2018,
“Kualifikasi Politik Uang
Dan Strategi Hukum Dan
Kultural Atas Pencegahan
Politik Uang Dalam
Pemilihan Umum”, *Jurnal
Yuridis* , Fakultas Hukum
UPN Veteran Jakarta, Vol.
5 No. 2.
- Nihaya M, H, 2011, “Demokrasi
Dan Problematikanya Di
Indonesia”, *Jurnal
Demokrasi*, Jurusan
Pemikiran Islam Fakultas
Ushuluddin & Filsafat
UIN Alauddin, Makassar-
Gowa, Vol. 6 No. 2.
- Nugroho, Heru, 2012,
“Demokrasi Dan
Demokratisasi: Sebuah
Kerangka Konseptual
Untuk Memahami
Dinamika Sosial-Politik Di
Indonesia”, *Jurnal
Pemikiran Sosiologi*,
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Gadjah Mada, Vol. 1 No.1.
- Purnaweni Hartuti, 2004,
Demokrasi Indonesia :
“Dari Masa Ke Masa”,
*Jurnal Administrasi
Publik*, Volume 3 No.2.
- Robi Cahyadi Kurniawan dan
Dedy Hermawan, “Strategi
Sosial Pencegahan Politik
Uang di Indonesia”, *Jurnal
Antikorupsi Integritas*, 5
(1), 29-41
- Sadu Wasistiono, 2005,
“Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung dan
Masa Depan Pemerintahan
Daerah”, *Jurnal
Pemerintahan Daerah*,
Program Pascasarjana
STPDN/IPDN Depdagri
RI, Jatinangor.
- Satria, Hariman, 2019, “Politik
Hukum Tindak Pidana
Politik Uang dalam
Pemilihan Umum di
Indonesia”, *Jurnal
Antikorupsi Integritas*,
Fakultas Hukum
Universitas

Muhammadiyah Kendari,
Vol. 5 No.1.

Sri Utami, Indah, 2016,
“Pencegahan Politik Uang
dan Penyelenggaraan
Pilkada yang Berkualitas:
Sebuah Revitalisasi
Ideologi”, *Seminar
Nasional Hukum*, Vol. 2
No. 1.

Wirayuda, Ketut Bayu , “Money
Politik Dalam Praktik
Pemilu di Indonesia”,
*Seminar Nasional I
Hukum Dan
Kewarganegaraan*,
Universitas Pendidikan
Ganesha, Kota Singaraja.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota.

Pasal 29 Ayat 1,2 Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan
Penyebar luasan Peraturan
Perundang-undangan.

D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/19/14330721/seminal-pilkada-2018-polri-proses-25-kasus-politik-uang>.

<https://www.kompasiana.com/sibawaihi/5ca323ec95760e569a431ca2/tafsir-money-politik>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/20064431/bawaslu-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-selama-masa-tenang>

<http://digilib.unila.ac.id/8476/16/BAB%20II.pdf>

<https://news.detik.com/berita/d-3489309/konsep-pemilu-ideal-di-mata-komisioner-kpu-ri-2017-2022>.

<https://www.hukumpedia.com/hasanachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>.

<https://kbbi.web.id/analisis>.

<https://kbbi.web.id/batas>.